

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi masyarakat, sarana dan prasarana beserta kelengkapannya di Kabupaten Klungkung;

Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 2 Tahun 1986 tentang Ketertiban Umum, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 11 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 2 Tahun 1986 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;

Bahwa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Ketertiban Umum, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Ruang Lingkup dan Tujuan

3. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan
4. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
5. Tertib Sumber Air, Sungai, Saluran Air, dan Pantai
6. Tertib Lingkungan
7. Tertib Usaha atau Berjualan
8. Tertib Bangunan
9. Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan
10. Tertib Sosial
11. Tertib Kesehatan
12. Tertib Hiburan dan Tempat Keramaian
13. Peran Serta Masyarakat
14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan pada tanggal 28 Mei 2014